



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH II
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat serta mendukung estetika lingkungan melalui upaya penyediaan penerangan yang memadai di jalan, trotoar, dan area publik lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyediaan perlengkapan Jalan untuk Lalu Lintas umum berupa alat penerangan, kelembagan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH II PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II yang selanjutnya disingkat UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II Kota Semarang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali kota ini dibentuk UPTD:
 - a. UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I; dan
 - b. UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas B.
- (3) Wilayah Kerja UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- (2) UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Tugas
Pasal 5

UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas meliputi pengelolaan penerangan jalan umum wilayah I dan penerangan jalan umum wilayah II.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- b. penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan operasional UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II;
- e. pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 1. pembangunan fisik prasarana dan sarana penerangan jalan;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II; dan

3. pengelolaan perbekalan dan peralatan penunjang penyelenggaraan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II;
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan unit organisasi melaksanakan dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala UPTD bertanggung jawab menyusun standar operasional prosedur yang merupakan turunan dari peta proses bisnis Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jabatan Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional pada UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasana UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENERANGAN JALAN UMUM
WILAYAH I DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN
UMUM WILAYAH II PADA DINAS
PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM
WILAYAH I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN
UMUM WILAYAH II PADA DINAS PERHUBUNGAN



WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001